



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 053/ Pdt.G/2012 /PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara : -----

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan....., bertempat tinggal di

Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" ; -----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di

Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai "Termohon" ; ----

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah mempelajari berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan Pemohon ; -----
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10

Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 13 Februari 2012

dengan register perkara Nomor :

053/Pdt.G/2012/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Palu, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2010 sesuai dengan

Kutipan Akta Nikah No., yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kec. Palu Selatan tanggal ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah berjalan sebagaimana biasa, rukun dan putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 1 (orang) anak yang diberi nama :-----

2.1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, umur 10 Tahun ; -----

3. Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai ada perselisihan dan

perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi yang berakibat timbulnya percekocan demi

percekocan yang tak berkesudahan ; -----

4. Bahwa faktor yang menjadi terjadinya pertengkaran dan perselisihan paham tersebut diantaranya adalah :

4.1. Termohon susah diajak kompromi ; -----

4.2. Termohon bila ada masalah atau perselisihan paham antara Termohon dengan Pemohon, Termohon hanya mau

menang sendiri dan tidak mau mendengar orang lain ; -----

4.3. Termohon bila keluar tidak pernah pamit dengan Pemohon. Dengan sikapnya tersebut terus menerus cekcok dan

Termohon selalu mendesak Pemohon untuk mengurus perceraian ; -----

4.4. Termohon terakhir ini hanya karena Pemohon menegur Termohon agar pamit bila keluar, tetapi Termohon tidak

menerimanya dan langsung meninggalkan Pemohon sampai sekarang ini sudah kurang lebih 5 bulan ;

5. Bahwa pada mulanya Pemohon dapat bertahan dan bersabar dengan harapan akan ada perubahan sikap dari Termohon,

disamping itu Pemohon sudah berusaha untuk menasihati Termohon namun ternyata sampai saat ini tidak pernah berhasil

karena Termohon tidak pernah berubah, oleh karena itu harapan untuk rukun kembali dengan Termohon bagi Pemohon

telah sirna ; -----

6. Bahwa sudah ± 05 bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang dan sejak itu pula antara

Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ; -----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu telah membuat Pemohon menderita lahir batin, oleh karena itu

menurut Pemohon untuk membina rumah tangga kembali dengan Termohon sudah tidak mungkin dan satu-satunya jalan

yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian permohonan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dan pengaruh dari orang lain, oleh karena
putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk
memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap

Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Donggala ; -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ; ----- SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon telah datang sendiri menghadap di depan
sidang dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Termohon tidak dapat didengar
keterangannya karena ia tidak pernah datang di persidangan, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana
bukti relaas panggilan Nomor :

053/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 16 Februari 2012 dan tanggal 23 Februari 2012 dan Termohon tidak juga mengutus orang lain
sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di muka persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak
disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum ; -----

----- Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat
dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar supaya ia mengurungkan
niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut
tidak berhasil. ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum
dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

429/42/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan tanggal 1 Juli 2010, bermeterai
putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P); -----

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing

telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan: -----

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan....., bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya saksi

tersebut menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon, Pemohon dan Termohon

menikah di Palu;-----

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kost di Palu dan terakhir tinggal

di rumah bapak Latif di Mpanau;----

- Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan

Termohon; -----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sekarang

sudah tidak rukun lagi sering

cekok karena Termohon susah diatur, jika dinasihati Pemohon, Termohon langsung pergi, selain itu Termohon juga

sering keluar rumah tanpa pamit dengan Pemohon, bahkan Termohon sering minta cerai dengan Pemohon ;----

- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;----

- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan Termohon yang pergi

meninggalkan rumah;-----

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi

lagi;-----

- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil, karena

Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon; -----

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di

Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon, dan saksi mengetahui putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;-----

- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan

Termohon; -----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sekarang

sudah tidak rukun lagi sering cekcok karena Termohon suka marah kalau dinasihati Pemohon, jika bertengkar

dengan Pemohon, Termohon langsung pergi, selain itu Termohon sering minta cerai dengan

Pemohon ;-----

- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di

rumah orang tua angkatnya dan Termohon tinggal dengan saudaranya;-----

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi

lagi;-----

- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil, karena

Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan

tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera

menjatuhkan putusannya ; -----

----- Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang ada dalam berita acara

persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut

Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009; -----
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan ditambah Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

2009; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan

oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglement Buitengewesten (RBg);-----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan; -----

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ; -----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun dalam perkara perceraian, pengakuan baru merupakan bukti permulaan, sehingga Pemohon tetap harus dibebani pembuktian, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan dengan ibarat dalam kitab Al-
putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar II/422 yang berbunyi :

Artinya : " Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ permohonan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan putusan atas perkaranya "

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya baik buki surat maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat berupa (P.), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan permohonan talaknya;.....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 RBg ;

----- Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan keterangan saksi dan sumpah Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :.....

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;.....
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Termohon susah diatur, jika dinasihati Pemohon, Termohon langsung pergi, selain itu Termohon juga sering keluar rumah tanpa pamit dengan Pemohon, bahkan Termohon sering minta cerai dengan Pemohon;.....
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 5 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi;.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah dilakukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai

ketentuan Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam :

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka permohonan

cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara cerai talak, maka salinan penetapannya akan dikirimkan kepada

Kepala Kantor Urusan Agama setelah Pemohon mengucapkan ikrar talaknya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada

Pemohon ; -----

----- Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Reglement Buitengewesten (R.Bg), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2008, Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -----

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di

depan sidang Pengadilan Agama Donggala ; -----

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah). -----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis

tanggal 8 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami SUTIKNO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.Ag. sebagai Ketua Majelis, ADI MARTHA PUTERA, S.HI. dan ADE AHMAD HANIF, S.HI., masing-masing sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dibantu oleh SHIYAMUS SHIDQI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga

diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim

Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

KETUA MAJELIS,

SUTIKNO, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

ADE AHMAD HANIF, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

SHIYAMUS SHIDQI, S.HI.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
2. Panggilan	Rp	200.000,-
3. Redaksi	Rp	5.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	291.000,-

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)